



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Doni Putra S Bin Suwardi**
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abadi Rt. 007 Rw. 002 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada 25 Mei 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt/Rw. 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI PUTRA S Bin SUWARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DONI PUTRA S Bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI PUTRA S Bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya 12;
 - 4) 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan;
 - 5) 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan;
 - 6) 1 (satu) bungkus plastic klip;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah kantong bekas tempat kaca mata warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 8) 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru;
 - 9) Uang tunai sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa DONI PUTRA S Bin SUWARDI pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Workshop PSA Jalan Kodeco Km. 08 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa DONI PUTRA S Bin SUWARDI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPKA HENDRA GUNAWAN dan saksi BRIPKA SOUVERIN P. SOELING (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kedatangan menguasai narkotika jenis sabu yang kemudian Sdr. DEDI mengakui bahwa ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa DONI PUTRA S. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa DONI PUTRA S yang pada saat itu sedang beristirahat diruang depan workshop PSA di Jalan Kodeco Km. 08 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan terhadap terdakwa DONI PUTRA S dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa DONI PUTRA S didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya 12 yang terletak dilantai diruang depan workshop PSA tepatnya disamping terdakwa DONI PUTRA S sedang beristirahat pada saat itu dan ditemukan juga 1 (satu) buah kantong bekas tempat kacamata warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan dan 1 (satu) bungkus plastic klip. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diakui milik terdakwa DONI PUTRA S dan terdakwa DONI PUTRA S mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BAIHAKI (DPO) dan Sdr. DEDI dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Sdr. BAIHAKI menghubungi terdakwa DONI PUTRA S dengan menggunakan handphone Sdr. BAIHAKI ke handphone terdakwa yang menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa DONI PUTRA S. Selanjutnya terdakwa DONI PUTRA S menemui Sdr. BAIHAKI dan Sdr. DEDI dirumah Sdr. JUMRI dan setelah itu Sdr. BAIHAKI dan Sdr. DEDI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa DONI PUTRA S yang kemudian paketan sabu tersebut disimpan terdakwa DONI PUTRA S didalam kotak rokok dan setelah itu terdakwa DONI PUTRA S beristirahat di workshop PSA hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI PUTRA S.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital didapat berat bersih narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram kemudian dilakukan penyisihan narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastic klip untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0661 tanggal 03 Juni 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh FARHANAH, S.Farm., Apt NIP. 198510092008122001 (selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram yang terdakwa DONI PUTRA S terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa DONI PUTRA S tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa DONI PUTRA S Bin SUWARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa DONI PUTRA S Bin SUWARDI sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa DONI PUTRA S Bin SUWARDI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPKA HENDRA GUNAWAN dan saksi BRIPKA SOUVERIN P. SOELING (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kedapatan menguasai narkotika jenis sabu yang kemudian Sdr. DEDI mengakui bahwa ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa DONI PUTRA S. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa DONI PUTRA S yang pada saat itu sedang beristirahat di ruang depan workshop PSA di Jalan Kodeco Km. 08 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan terhadap terdakwa DONI PUTRA S dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa DONI PUTRA S didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya 12 yang terletak dilantai diruang depan workshop PSA tepatnya disamping terdakwa DONI PUTRA S sedang beristirahat pada saat itu dan ditemukan juga 1 (satu) buah kantong bekas tempat kacamata warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan dan 1 (satu) bungkus plastic klip. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diakui milik terdakwa DONI PUTRA S dan terdakwa DONI PUTRA S mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. BAIHAKI (DPO) dan Sdr. DEDI dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Sdr. BAIHAKI menghubungi terdakwa DONI PUTRA S dengan menggunakan handphone Sdr. BAIHAKI ke handphone terdakwa yang menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa DONI PUTRA S. Selanjutnya terdakwa DONI PUTRA S menemui Sdr. BAIHAKI dan Sdr. DEDI dirumah Sdr. JUMRI dan setelah itu Sdr. BAIHAKI dan Sdr. DEDI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa DONI PUTRA S yang kemudian paketan sabu tersebut disimpan terdakwa DONI PUTRA S didalam kotak rokok dan setelah itu terdakwa DONI PUTRA S beristirahat di workshop PSA hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI PUTRA S.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital didapat berat bersih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram kemudian dilakukan penyisihan narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastic klip untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0661 tanggal 03 Juni 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh FARHANAH, S.Farm., Apt NIP. 198510092008122001 (selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram yang terdakwa DONI PUTRA S kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa DONI PUTRA S tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa DONI PUTRA S Bin SUWARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Souverin P. Soeling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa dan sudah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Kodeco Km.8, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya Workshop PSA karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Gunawan dan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah tertangkapnya saudara Dedi oleh anggota Polsek Simpang Empat karena ditemukan Narkotika jenis sabu setelah itu Saksi mendapatkan laporan dari Polsek Simpang Empat bahwa saudara Dedy telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran di mess Workshop PSA kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln



Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu beserta dengan alat isapnya setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok merek surya 12 yang diletakkan oleh Terdakwa di lantai workshop PSA;

- Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merek surya 12, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong bekas tempat kacamata wama hitam, 1 (satu) buah handphone merek Redmi wama biru dan Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) disita karena dari pengakuan terdakwa kepada Saksi merupakan upah dari hasil perantara penjualan sabu dari Saudara Baihaki kepada Saudara Jeki yang masing-masing memberikan kepada terdakwa sebanyak Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada Saksi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Baihaki dan Dedi dengan cara dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Hendra Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa dan sudah memberikan keterangan kepada Penyidik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Kodeco Km.8, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Workshop PSA karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Souverin P. Soeling dan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa setelah tertangkapnya saudara Dedi oleh anggota Polsek Simpang Empat karena ditemukan Narkotika jenis sabu setelah itu Saksi mendapatkan laporan dari Polsek Simpang Empat bahwa saudara Dedy telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran di mess Workshop PSA kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu beserta dengan alat isapnya setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok merek surya 12 yang diletakkan oleh Terdakwa di lantai workshop PSA;

- Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merek surya 12, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong bekas tempat kacamata wama hitam, 1 (satu) buah handphone merek Redmi wama biru dan Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) disita karena dari pengakuan terdakwa kepada Saksi merupakan upah dari hasil perantara penjualan sabu dari Saudara Baihaki kepada Saudara Jeki yang masing-masing memberikan kepada terdakwa sebanyak Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada Saksi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Baihaki dan Dedi dengan cara dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Kodeco Km.08, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Workshop PSA;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang tiduran di Workshop PSA kemudian datang anggota Polres Tanah Bumbu menangkap dan menggeledah yang menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merek Surya 12 yang Terdakwa taruh di lantai Workshop PSA setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa anggota Polres Tanah Bumbu juga menyita 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merek surya 12, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong bekas tempat kacamata warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dan Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut hasil pembelian dari Saudara Baihaki dan Saudara Dedi harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disita oleh anggota Polres Tanah Bumbu didapatkan dari Baihaki dan Jeki yang mana pada saat itu Jeki meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi saudara Jeki dengan Baihaki setelah itu Terdakwa diberikan uang oleh Baihaki sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari Jeki

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total semuanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Baihaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani Basuki selaku Penyidik dan dilakukan penimbangan oleh Achamat Fauzan dan diketahui juga oleh Doni Putra S. Bin Suwardi beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kantor Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu terhadap narkotika jenis sabu dan diperoleh hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0.42 (nol koma empat dua) gram dan disisihkan 0.02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik di Banjarmasin

2. Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.22.0661, pada hari Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 0.02 (nol koma nol dua) gram dan hasilnya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek surya 12;
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln



- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong bekas tempat kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Souverin P. Soeling dan Saksi Hendra Gunawan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 16.30 WITA di Workshop PSA Jalan Kodeco Km.08 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saat sedang tiduran di Workshop PSA;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saudara Dedi yang dilakukan sebelumnya;
- Bahwa saudara Dedy telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram di dalam kotak rokok merek Surya 12 yang Terdakwa taruh di lantai Workshop PSA setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa dari Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa menyita 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merek surya 12, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong bekas tempat kacamata warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dan Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut hasil pembelian dari Saudara Baihaki dan Dedi harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disita oleh anggota Polres Tanah Bumbu didapatkan dari Saudara Baihaki dan Saudara Jeki yang mana pada saat itu Jeki meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungkan saudara Jeki dengan Baihaki setelah itu Terdakwa diberikan uang oleh Baihaki sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln



ribu rupiah) dan dari Jeki sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total semuanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang terhadapnya didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Doni Putra S Bin Suwardi yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar), yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, yang dimaksud “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Souverin P. Soeling dan Saksi Hendra Gunawan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 16.30 WITA di Workshop PSA Jalan Kodeco Km.08 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saat sedang tiduran di Workshop PSA dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram di dalam kotak rokok merek Surya 12 yang Terdakwa taruh di lantai Workshop PSA, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merek surya 12, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kantong bekas tempat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacamata warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan Saksi Souverin P. Soeling dan Saksi Hendra Gunawan serta Terdakwa sendiri, diketahui penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan atas penangkapan saudara Dedi yang dilakukan sebelumnya yang mana saudara Dedy telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya terhadap uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh anggota Polres Tanah Bumbu, adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Baihaki dan Saudara Jeki yang mana pada saat itu Jeki meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi saudara Jeki dengan Baihaki setelah itu Terdakwa diberikan uang oleh Baihaki sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari Jeki sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total semuanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang menerangkan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 KUHP menyatakan keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti sepanjang mengenai hal-hal yang dialami sendiri atau diketahui sendiri dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri serta didukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Baihaki dan Saudara Dedi harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, selain itu dalam keterangannya Terdakwa sebenarnya telah mengakui bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diamankan saat penangkapan Terdakwa, didapatkannya dari Saudara Baihaki dan Saudara Jeki yang mana pada saat itu Jeki meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi saudara Jeki dengan Baihaki setelah itu Terdakwa diberikan uang oleh Baihaki sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari Jeki sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total semuanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan upah atas menghubungi saudara Jeki dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baihaki dalam jual beli narkoba, sehingga keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bersesuaian hingga cukup memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu antara saudara Jeki dengan Saudara Baihaki, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi elemen unsur "Menjadi perantara dalam jual beli" sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, oleh karena itu dengan terpenuhinya sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli", maka terpenuhi lah unsur ketiga dalam perkara ini;

Menimbang, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, frasa "tanpa hak" dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkoba dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa "melawan hukum" dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkoba tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.42 (nol, koma empat dua) gram tersebut yang kemudian dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.22.0661, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin terhadap barang bukti berupa 0.02 (nol koma nol dua) gram dan hasilnya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina Positif Golongan I Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “narkotika golongan I” juga telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur ketiga dakwaan primer, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut berupa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) disita merupakan upah dari hasil jasa perantara penjualan sabu dari Saudara Baihaki kepada Saudara Jeki yang masing-masing memberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dari Saudara Baihaki dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara Jeki;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat



dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bersat bersih 0.42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya 12;
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah kantong bekas tempat kaca mata warna hitam;

berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Putra S Bin Suwardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0.42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya 12;
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah sendok plastic terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah kantong bekas tempat kacamata warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin tanggal 5 September 2022, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Bln